



Perbandingan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lain Berdasarkan Hak Asasi Manusia

Comparison Of The Protection Of Asylum Seekers And Refugees In Indonesia And Other Countries Based On Human Rights

Nuril Firdausiah,¹ Fona Kartika Listiyapuji,²

Article Information

Article History

Submitted : 09/11/2023

Revised : 19/11/2023

Accepted : 11/12/2023

Keywords: Human Rights, Asylum Seekers, Refugees, Protection

Kata Kunci : Hak Asasi, Pencari Suaka, Pengungsi, Perlindungan.



10.35719/constitution.v2i2.76



Corresponding Author

Email: usinuril@gmail.com

E-ISSN:

2962-1720 (Online)

2987-8918 (Print)

Pages: 57-74

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

In principle, everyone has the right to move from one place to another, including leaving their own country and returning to their country. The problem of refugees is a quite complicated problem facing the world community today. In fact, everyone is guaranteed the right to seek and obtain asylum in another country to protect themselves from persecution. One form of population movement is displacement, both across countries and within the country's territory (Internal Displaced Persons). Displacement is a form of population movement that has different characteristics from other population movements, so it influences the protection mechanisms applied to them. In general, refugees are carried out because of the oppression of human rights in their country. Violations of human rights against an ethnic group by the country of origin force victims to flee to other countries to obtain protection so that both transit countries and destination countries that have not or have ratified the 1951 Convention must apply the principle of non-refoulement. Refugees are usually not provided with travel documents, so many experience abuse in their countries of origin, transit countries and destination countries. Each country is responsible for protecting refugees in their territory. To protect the rights and welfare of refugees, there is a special organization mandated by the United Nations ("UN"), namely the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). In order to handle the problem of asylum seekers and refugees as explained above, each country has its own regulations or policies. Based on the background above, this article will discuss further the comparison of regulations for the protection of asylum seekers and refugees in Indonesia and other countries. such as Thailand, Malaysia, Cambodia, Bangladesh and Australia as well as protection policies for asylum seekers and refugees based on human rights.

¹usinuril@gmail.com, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia.

²Fona10418@gmail.com, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia.

Abstrak

Pada prinsipnya, setiap orang memiliki hak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, termasuk meninggalkan negaranya sendiri dan kembali ke negaranya. Permasalahan mengenai pengungsi merupakan suatu persoalan yang cukup rumit yang dihadapi masyarakat dunia saat ini. Bahkan setiap orang dijamin haknya untuk mencari dan mendapatkan suaka di negara lain guna melindungi dirinya dari pengejaran. Salah satu bentuk perpindahan penduduk adalah pengungsian, baik lintas negara maupun di dalam wilayah negara (Internal Displace Person). Pengungsian merupakan bentuk perpindahan penduduk yang mempunyai cirri berbeda dengan perpindahan penduduk lainnya, sehingga berpengaruh terhadap mekanisme perlindungan yang diterapkan kepada mereka. Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak asasi manusia di negara mereka. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap suatu etnis oleh negara asal membuat korban terpaksa mengungsi ke negara lain untuk memperoleh perlindungan sehingga baik negara transit maupun negara tujuan yang belum atau sudah meratifikasi Konvensi 1951 harus menerapkan prinsip non-refoulement. Para pengungsi biasanya tidak dibekali dengan dokumen perjalanan sehingga banyak yang mengalami perlakuan sewenang-wenang baik di negara asal, negara transit, maupun negara tujuan. setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi para pengungsi yang berada di wilayah teritorial mereka. Untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan pengungsi terdapat organisasi khusus yang diberikan mandat oleh Persatuan Bangsa-Bangsa ("PBB"), yaitu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Dalam rangka menangani masalah pencari suaka dan pengungsi sebagaimana dijelaskan di atas maka masing-masing negara memiliki pengaturan atau kebijakannya masing-masing Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai Perbandingan peraturan perlindungan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan negara lain seperti thailand, malaysia, kamboja, bangladesh dan australia serta kebijakan perlindungan pencari suaka dan pengungsi berdasarkan hak asasi manusia.

Pendahuluan

Perpindahan penduduk, baik di dalam wilayah suatu negara maupun yang melintasi batas negara, merupakan peristiwa yang telah lama ada dalam sejarah manusia dan semakin sering terjadi sekarang ini. Pada prinsipnya, setiap orang memiliki hak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, termasuk meninggalkan negaranya sendiri dan kembali ke negaranya. Bahkan setiap orang dijamin haknya untuk mencari dan mendapatkan suaka di negara lain guna melindungi dirinya dari pengejaran.¹ Salah satu bentuk perpindahan penduduk adalah pengungsian, baik lintas negara maupun di dalam wilayah negara (*Internal Displace Person*). Istilah suaka dan pengungsi mempunyai pengertian hukum yang berbeda namun pengertian suaka itu sebenarnya begitu dekat dengan pengertian pengungsi. Status sebagai pengungsi merupakan tahapan dari proses pencarian suaka diluar negara asal (kewarganegaraan atau tempat berdiam), seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka karena sebelum seseorang diakui sebagai pengungsi, dia adalah seorang pencari suaka. Sebaliknya pencari suaka belum tentu merupakan pengungsi, dia baru menjadi pengungsi setelah diakui statusnya oleh instrume hukum internasional dan nasional.²

Pengungsian merupakan bentuk perpindahan penduduk yang mempunyai ciri berbeda dengan perpindahan penduduk lainnya, sehingga berpengaruh terhadap mekanisme perlindungan yang diterapkan kepada mereka.³ Pada umumnya, seorang pengungsi yang belum diakui statusnya akan dinamakan sebagai pencari suaka, tetapi seorang pencari suaka belum tentu adalah seorang pengungsi. Apabila seseorang diakui sebagai pengungsi maka akan melekat hak dan kewajiban sebagai pengungsi terhadap negara pelindungnya.⁴ Para pengungsi ini, khususnya pengungsi lintas Negara atau pengungsi yang berasal dari luar negeri (selanjutnya disebut 'pengungsi'), biasanya tidak memiliki dokumen perjalanan lengkap, sehingga banyak di antara mereka mengalami perlakuan

¹ Heru Susetyo, "Urgensi Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia" <https://law.ui.ac.id/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/>, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Diakses 30 November 2023.

² Sulaiman Hamid. Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional. (PT. Raja Grafindo:Jakarta, 2002): 39.

³ Patrnoic, J. *Introduction To International Refugee Law*. (Refugee Law Courses The International Institute Of Humanitarian Law, 1996): 24.

⁴ Hardjaloka, L. "Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lainnya" (Jurnal Legislasi Indonesia, 2015): 12.

sewenang-wenang di negara tujuan atau negara transit seperti penyiksaan, perkosaan, diskriminasi, dan juga pemulangan secara paksa.⁵

Bagi negara penerima, arus pengungsian yang terus menerus masuk ke wilayahnya, selain merupakan masalah kemanusiaan ternyata juga berdampak pada bidang keamanan, ekonomi dan keseimbangan sosial politik di negara tersebut.⁶ Itulah sebabnya, meskipun bertentangan dengan prinsip nonrefoulement, di dalam praktek masih ditemui negara yang menolak pencari suaka atau pengungsi masuk ke wilayahnya bahkan memulangkannya secara paksa. Dilihat dari perspektif Hukum Internasional, sikap negara-negara yang menolak pengungsi masuk ke wilayahnya tersebut sebenarnya dapat dipahami dari sisi kedaulatan negara, bahwa setiap negara boleh menolak atau menerima orang asing masuk ke wilayahnya. Hal tersebut merupakan langkah preventif sebagai bentuk pertahanan dan upaya melindungi stabilitas ekonomi dan politik negara.

Indonesia memiliki pengalaman menangani lebih dari 120 ribu orang pengungsi manusia perahu asal Vietnam pada tahun 1979-1996. Para pengungsi ini merupakan titipan dari beberapa negara tetangga untuk diproses status pengungsinya sebelum dikirim ke negara ketiga atau dipulangkan ke negara asalnya. Mereka ditempatkan di Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau dalam 140 barak. Bekerja sama dengan *united nations high commissioner for refugess* (selanjutnya disebut UNHCR)⁷ dan badan khusus perserikatan bangsa-bangsa (selanjutnya akan disebut PBB) seluruh pengungsi tersebut akhirnya selesai direpatriasi pada tanggal 30 Juni 1996.⁸ Pengalaman tersebut ternyata belum cukup bagi Indonesia untuk menangani masalah pengungsi dan pencari suaka yang jumlahnya terus meningkat

⁵ Sakharina, I. K. Pengungsi Dan HAM. (Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013): 2.

⁶ Loescher, G. Beyond Charity, *International Cooperation and The Global Refugee Crisis*. (Oxford University Press, 1993): 6.

⁷ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah badan yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB, untuk kemudian mendampingi para pengungsi dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru. Dalam bahasa Indonesia, badan ini disebut Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, dan didirikan pada 14 Desember 1950, di Jenewa, Swis. Karena aktivitas kemanusiaannya, UNHCR dianugerahi penghargaan Nobel untuk perdamaian pada 1954 dan 1981. Badan itu diberi mandat untuk memimpin dan mengoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi, dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia.

⁸ Sigit Riyanto. "Prinsip Non Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3 (2017): 14.

saat ini. Akibatnya, tidak saja dirasakan oleh para pengungsi yang berada dalam situasi ketidakpastian akan masa depannya, tapi juga dirasakan oleh Pemerintah Indonesia pada besarnya potensi ancaman dan gangguan keamanan, ketertiban dan kedaulatan Indonesia.

Jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang terus meningkat. Tingginya arus pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia ini didorong oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, di antaranya adalah:

1. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas dan garis pantai yang panjang, namun tidak didukung oleh aturan hukum yang tegas. Masih banyak wilayah laut dan perbatasan yang tak terjaga serta tidak memiliki tempat pemeriksaan imigrasi, sehingga dengan mudah dimanfaatkan bagi para pengungsi dan pencari suaka untuk memasuki wilayah Indonesia;
2. Sikap Indonesia yang dianggap sangat lemah dalam mengatasi masalah para pengungsi dan pencari suaka dari negara lain, karena tidak memiliki peraturan nasional yang secara khusus mengatur hal tersebut. Akibatnya, terjadi tumpang-tindih dan tidak jelasnya tugas lembaga-lembaga yang terkait dalam penanganan masalah pengungsi dan pencari suaka;
3. Keberadaan UNHCR di Jakarta juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengungsi dan pencari suaka. Mereka merasa aman memasuki wilayah Indonesia, karena setiap imigran gelap yang menyatakan dirinya sebagai pengungsi atau pencari suaka akan langsung dirujuk kepada UNHCR;
4. Kultur atau budaya masyarakat Indonesia yang dikenal dengan keramahannya, menimbulkan kesan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah menerima kedatangan dan keberadaan para pengungsi yang mayoritas muslim.⁹

Di samping faktor internal di atas, meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia ini juga disebabkan oleh faktor eksternal, antara lain kebijakan Pemerintah Australia, "*The Pacific solution*" (tahun 2001-2007), yang menolak pengungsi masuk ke wilayahnya, baik secara resmi maupun tidak resmi. Kebijakan ini berdampak pada ribuan calon pengungsi dari wilayah Asia Tengah dan Timur Tengah yang sedang berkonflik dan ingin meninggalkan negaranya untuk mengungsi ke Australia. Mereka terkatung-katung di tengah laut antara

⁹ Lucy Gerungan. "Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional" *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. XVIII No. 1 (2015): 23.

Indonesia dan Australia, dan atas alasan kemanusiaan mereka diselamatkan ke wilayah Indonesia.

Terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia para pengungsi, maka pada bulan Maret 1997 *Amnesty International* pernah mengemukakan 3 (tiga) masalah utama yang selalu dihadapi para pengungsi dan hampir selalu diabaikan oleh negara atau Pemerintah di dunia, baik di negara asal, di negara pemberi suaka maupun di tingkat internasional.¹⁰ Negara asal pengungsi adalah negara yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya dimana pun berada, termasuk kewajiban untuk menciptakan kondisi agar warga negaranya tidak dipaksa untuk meninggalkan negaranya sendiri untuk mencari tempat yang aman di negara lain. Sementara itu, negara pemberi suaka memiliki kewajiban untuk meyakinkan bahwa para pengungsi dan pencari suaka yang dilanggar hak asasinya tersebut dijamin haknya untuk mendapatkan rasa aman dan memperoleh perlindungan efektif dari pemulangan kembali secara paksa (*refoulement*). Sedangkan di tingkat internasional, negara-negara di dunia wajib mendasarkan semua kebijakannya dalam menangani pengungsi di wilayahnya ini pada prinsip perlindungan hak asasi manusia. Sebagai bagian warga dunia, Indonesia juga terikat pada berbagai ketentuan hukum internasional. Baik yang bersumber pada perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional termasuk yang mengatur tentang pengungsi. Berdasar latar belakang tersebut, maka artikel ini akan mengkaji lebih lanjut tentang Perbandingan peraturan perlindungan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan negara lain seperti thailand, malaysia, kamboja, bangladesh dan australia serta kebijakan perlindungan pencari suaka dan pengungsi berdasarkan hak asasi manusia.¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang mengkombinasikan antara pendekatan hukum dan pendekatan ilmu sosial. Pendekatan ini digunakan untuk mendalami suatu masalah dengan tidak terbatas pada norma atau doktrin hukum, tapi juga melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya (*implementasinya*). Pendekatan kombinitif ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencarian kebenaran dengan lebih kreatif dan membebaskan.

¹⁰ Lucy Gerungan,15.

¹¹ Jaquemet, Stephane. "Mandat Dan Fungsi Dari Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi". Jurnal HI Refugee Law Jakarta. Lembaga Pengkajian HI FH UI, (2004): 17.

Metode

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan *comparative approach*, *conceptual approach*, *statute approach*. Pendekatan ini diharapkan mampu menjelaskan uraian atas substansi penelitian karena pendekatan penelitian merupakan cara pandang dalam memilih spektrum ruang bahasan.

Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengkaji serta meninjau perlindungan negara terhadap pencari suaka dan pengungsi di berbagai negara, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dan menguraikan permasalahan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan doktrin serta pandangan pakar hukum. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah segala jenis undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diketengahkan.

Hasil dan Pembahasan

Perbandingan Peraturan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lain Seperti Thailand, Malaysia, Kamboja, Bangladesh Dan Australia.

Setiap negara memiliki peraturan internal dalam mengatasi pencari suaka dan pengungsi dari negara lain, sebagai berikut:

A. Indonesia

Saat ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, namun Indonesia tetap mengakui asas *non-refoulement* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor IMI1489.UM.08.05 tentang Penanganan Imigran Ilegal. Dalam memberikan suaka maka akan diberikan oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden asalkan pencari suaka memiliki surat keterangan (*Attestation Letter*) sebagai pencari suaka, berstatus sebagai seseorang yang berada dibawah perlindungan UNHCR, atau berstatus sebagai pengungsi dari UNHCR.¹² Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang atau kelompok orang sebagai pengungsi karena kewenangan tersebut berada pada UNHCR. Sehingga, pencari suaka yang belum diidentifikasi statusnya oleh UNHCR maka akan ditempatkan di ruang detensi, sedangkan yang tidak termasuk sebagai kategori pencari suaka maupun pengungsi oleh UNHCR akan segera dideportasi.¹³ Akan tetapi, mendapatkan status sebagai

¹² Pasal 3 Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tentang Penanganan Imigran Ilegal.

¹³ Lucy Gerungan, Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional: 12.

seorang pengungsi bukan berarti masalah telah selesai. Status tersebut hanya sebagai identitas agar seorang pengungsi bisa memperoleh haknya dan tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa.

Penyelesaian jangka panjang dalam permasalahan ini antara lain dengan mengembalikan mereka ke negara asal; mencarikan negara ketiga yang mau menampung mereka; atau integrasi lokal yaitu pemerintah memberikan izin permanen kepada pengungsi untuk tinggal di Indonesia, dan adanya kemungkinan naturalisasi kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai pencari suaka dan pengungsi yakni Surat Edaran Perdana Menteri No: 11/RI/1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tertanggal 17 September 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.¹⁴ Indonesia dalam praktek penanganan Pengungsi di Indonesia telah menangani kasus pengungsi Vietnam dan Timor-Timur dalam beberapa waktu silam. Dalam fenomena Vietnam, sejak jatuhnya ibukota Vietnam Selatan, Saigon ke tangan Vietnam Utara pada 10 Mei 1975 banyak orang yang meninggalkan wilayah tersebut.

Untuk mencari perlindungan di negara lain karena mendapatkan perlakuan buruk dan tidak manusiawi. Pelariannya melalui jalur laut berujung pada terdamparnya pada satu satu negara yaitu Indonesia. Untuk menangani masalah tersebut, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1979 Tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam di Indonesia ("Keppres 38/1979").¹⁵ Adapun dalam menangani permasalahan ini Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNHCR untuk mengembalikan para pengungsi ke negara asalnya atau ke negara ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keppres 38/1979. Berdasarkan Pasal 4 Keppres 38/1979, didirikanlah pusat penampungan pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Kabupaten Riau sebelum para pengungsi menjalani

¹⁴ Ria Rosiana Simbolon "Penundaan Ratifikasi 1951 Dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Ole Pemerintah Indonesia". Skripsi. Universitas Mulawarman Samarinda. (2014): 52.

¹⁵ Atik Krustiyati. "Aspek Hukum Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste Sebagai Upaya Peningkatan Hubungan Bilateral Antara Indonesia Dan Timor Leste". Jurnal Yustiko. Vol. II No. 1 (2014): 174 .

proses dikirimkan ke negara ketiga atau dipulangkan ke negara asal secara bertahap.¹⁶

Selain itu, Indonesia juga pernah menangani fenomena pengungsian 250.000 penduduk Timor Timur yang mengungsi ke Nusa Tenggara Timur. Pengungsian terjadi karena pada tahun 1999 setelah adanya referendum yang menghasilkan kemerdekaan Timor-Timur, banyak milisi pro integrasi yang melakukan kekerasan, perampasan harta benda, dan membakar rumah penduduk.¹⁷ Dalam rangka mengatasi hal tersebut maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penanganan Pengungsi pasca Jajak Pendapat Timor Timur mengenai permintaan Presiden kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan untuk berkoordinasi dengan departemen atau instansi terkait yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam upaya penanganan dan pelayanan pengungsi. Selanjutnya, pada tahun 2003 Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pendataan Penduduk Bekas Propinsi Timor Timur yang pada intinya Pemerintah memberikan pilihan kepada pengungsi untuk menjadi Warga Negara Indonesia atau warga Negara Timor Timur.¹⁸ Untuk pengungsi yang memilih menjadi Warga Negara Timor Leste maka status kependudukannya di Indonesia adalah sebagai warga negara asing dan akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Thailand

Pencari suaka Thailand diperlakukan layaknya migran gelap dan tunduk pada peraturan Immigration Act B.E. 2522 (1979). Lebih lanjut, Thailand bukan termasuk dalam peserta dalam Konvensi 1951 maupun Protokol 1967 serta tidak memiliki peraturan internal tentang pengungsi. Meskipun demikian, guna menangani masalah pengungsi, Pemerintah Thailand membuat beberapa kebijakan yakni memberikan bantuan kemanusiaan kepada pencari suaka dan pengungsi yang termasuk dalam kategori migrasi ilegal serta memberikan izin untuk tinggal di wilayah yang telah ditetapkan di Thailand. Adapun penetapan status migran ilegal akan berubah menjadi pengungsi apabila UNHCR telah menetapkan statusnya melalui Refugee Status Determination. Hingga saat ini terdapat sekitar sembilan lokasi pengungsian di Thailand yang terletak di daerah perbatasan.

¹⁶ Helene Lambert. "Safe Third Country In The European Union: An Evolving Concept In International Law And Implications For The UK". *Journal Of Immigration, Asylum, And Nationality Law* 4 (2012): 15-17.

¹⁷ J.G. Starke, *An Introduction To International Law*, (London: Butterworths, 1977): 387.

¹⁸ Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pendataan Penduduk Bekas Propinsi Timor Timur.

Apabila pengungsi dan pencari suaka tinggal di luar lokasi pengungsian makan akan dianggap sebagai migran ilegal dan beresiko untuk ditangkap, ditahan, atau bahkan dideportasi.¹⁹

C. Malaysia

Serupa dengan Thailand, Malaysia juga bukan merupakan peserta Konvensi 1951 dan Protokol 1967 serta tidak memiliki ketentuan khusus mengenai pengungsi. Meskipun demikian, setiap orang asing yang masuk wilayah Malaysia tunduk dalam Immigrant Act 1959/63. Berdasarkan peraturan tersebut, pengungsi yang masuk wilayah Malaysia tanpa dokumen resmi baik paspor atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan itu akan disamakan dengan migran ilegal.²⁰ Dengan demikian, apabila migran ilegal memasuki wilayah Malaysia selain dari tempat yang telah ditentukan²¹ dan tidak memiliki izin,²² akan dilarang masuk,²³ atau dapat ditahan (seperti di penjara, tempat imigrasi, atau tempat lainnya),²⁴ atau dapat dikeluarkan dari Malaysia dengan alasan kepentingan keamanan publik, kondisi ekonomi, industri, sosial, dan lainnya.²⁵ Lebih lanjut, Pemerintah Malaysia tidak terlibat dalam proses-proses yang berkaitan dengan pengungsi dan sepenuhnya menyerahkan pengungsi kepada UNHCR untuk menentukan status para pencari suaka dan pengungsi serta melengkapi dokumen mereka.

D. Kamboja

Kamboja merupakan anggota dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 serta pada tahun 2009 memiliki peraturan internal yang terkait dengan pencari suaka dan pengungsi sebagaimana diatur dalam Sub-decree No 224 on a Procedure for Recognition as a Refugee or Providing Asylum Rights to Foreigners in the Kingdom of Cambodia ("Sub-Decree 224"). Pada tahun 2008, Pemerintah Kamboja mendirikan Departemen Imigrasi untuk menentukan status pengungsi yang sebelumnya dilakukan oleh UNHCR.²⁶ Lebih lanjut, pada akhir tahun 2013, Kamboja telah memiliki 68 pengungsi dan 12 pencari suaka. Walaupun dari segi regulasi tampak bahwa Pemerintah Kamboja sangat peduli terhadap pencari suaka dan pengungsi namun dalam praktek justru penegak hukum di kamboja terjadi

¹⁹ Pasal 20 Jo. Pasal 22 Immigration Act B.E. 2522 (1979).

²⁰ Pasal 55E Ayat (7) Immigrant Act 1959/63

²¹ Pasal 5 Immigrant Act 1959/63

²² Pasal 6 Immigrant Act 1959/63

²³ Pasal 9 Immigrant Act 1959/63

²⁴ Pasal 34 Ayat (1) Immigrant Act 1959/63

²⁵ Pasal 32 Ayat (1) Immigrant Act 1959/63

²⁶ Lewis, Corinne. *UNHCR And International Refugee Law: From Treaties To Innovation*, Routledge, New York. (2014): 7.

banyak penyimpangan, korupsi, dan pelanggaran terhadap regulasi. Hal ini didukung dengan minimnya jumlah pengacara, pelatihan penegakan hukum, dan ketiadaan akses untuk memperoleh bantuan hukum di Kamboja.²⁷

Salah satu praktek buruk yang dilakukan oleh Pemerintah Kamboja dapat dilihat pada kasus pencari suaka etnis Uighurn, Cina yang mengungsi ke Kamboja karena adanya kekerasan terhadap etnis Uighurn oleh Pemerintah Cina, pada Desember 2009. Akan tetapi, Pemerintah Kamboja justru tidak menerapkan prinsip non-refoulement dengan cara melakukan deportasi etnis tersebut ke Negara asal. Setelah pelaksanaan deportasi, keesokan harinya Wakil Presiden Cina, Xi Jinping, datang ke Kamboja dan menandatangani kontrak untuk pemberian uang senilai lebih dari \$ 1 juta sebagai rasa terima kasih pemerintah Cina kepada Pemerintah Kamboja yang telah membawa etnisnya kembali. Pada tahun 2010 dan tahun 2012, terdengar kabar bahwa di Cina, warga dari etnis tersebut ada yang dieksekusi mati dan ada yang dipenjara seumur hidup.²⁸

E. Bangladesh

Sejenis dengan Indonesia, Thailand, dan Malaysia, Bangladesh juga bukan merupakan anggota dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 serta tidak memiliki ketentuan khusus mengenai pencari suaka dan pengungsi.²⁹ Oleh karena itu, setiap orang yang memasuki wilayah Bangladesh harus memiliki dokumen resmi sebagaimana diatur dalam Passport Act 1920. Dengan demikian, pencari suaka atau pengungsi yang memasuki wilayah Bangladesh tanpa dokumen resmi akan terancam ditahan.

F. Australia

Berbeda dengan negara lainnya, Australia merupakan salah satu peserta Konvensi 1954 dan Protokol 1967 serta memiliki ketentuan khusus mengenai pencari suaka dan pengungsi sebagaimana diatur dalam Migration Act 1958. Melalui peraturan tersebut, Australia akan memberikan identitas dan dokumen perjalanan kepada pengungsi berupa visa.³⁰ Disamping itu, Australia juga memiliki pengadilan khusus untuk menangani permasalahan identitas pengungsi yang

²⁷ Lauterpacht, Oppenheim, International Law Treatise, Vol.I Peace Edited By H.Lauterpacht Eight Edition, London, English Language Book Society And Longmans, (1966): 146.

²⁸ Taya Hunt And Nikola Errington, The Search: Protection Space In Malaysia, Thailand, Indonesia, Cambodia And The Philippines, (United States: The Justice Refugee Service, 2012): 25.

²⁹ James C. Hathaway And Michelle Foster, The Law Of Refugee Status, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2014): 25-26.

³⁰ Pasal 29 Ayat (1) Migration Act 1958.

disebut dengan Refugee Review Tribunal sehingga pengadilan dapat dimintakan penilaian apakah seseorang memenuhi kriteria sebagai pengungsi atau tidak.³¹

Kebijakan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Berdasarkan Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi dan pencari suaka di samping masalah kemanusiaan adalah juga masalah hubungan antar negara. Itulah sebabnya penanganan masalah ini dilakukan dengan semaksimal mungkin menghindarkan terganggunya hubungan baik antara Pemerintah Indonesia dengan negara asal para pengungsi dan pencari suaka. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri,³² dalam menangani pengungsi dan pencari suaka ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri akan berkoordinasi dengan organisasi internasional terkait, dalam hal ini UNHCR dan IOM (organisasi internasional untuk imigrasi)

Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967, artinya tidak memiliki kewajiban hukum terikat pada kedua perjanjian internasional tersebut.³³ Namun demikian, sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia harus tetap menghormati hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku terkait pengungsi dan pencari suaka. Salah satu di antaranya adalah prinsip non-refoulement, yaitu prinsip yang menegaskan larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk mengembalikan atau mengirimkan pengungsi (refugee)³⁴ ke suatu wilayah tempat dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau karena keyakinan politiknya. Prinsip ini juga berlaku bagi pengungsi yang berada di negara bukan peserta Konvensi (Pasal 1 A Konvensi Pengungsi 1951). Sesuai dengan prinsip tersebut maka Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melindungi para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia.

³¹ Pasal 198C Ayat (2) Migration Act 1958.

³² Taya Hunt And Nikola Errington, *The Search: Protection Space In Malaysia, Thailand, Indonesia, Cambodia And The Philippines*: 12

³³ Soeprapto, Enny, *Catatan-Catatan Tentang Beberapa Aspek Hukum Masalah-Masalah Pengungs I Makalah*. Jakarta, (1982): 20.

³⁴ Kneebone, Susan, Stevens, Dallal, And Baldassar, L. *Refugee Protection And The Role Of Law : Conflicting Identities*. Routledge. (2014): 3.

Hal ini dapat dilihat dalam berbagai kebijakan hukumnya, baik dalam Konstitusi, UU maupun peraturan pelaksana lainnya.

Salah satu di antaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Secara normatif, Perpres No. 125 Tahun 2016 ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 28G UUD dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Perpres ini antara lain mengatur tentang pengamanan terhadap para pengungsi dan pencari suaka, koordinasi antara Pemerintah dengan UNHCR³⁵ soal status mereka, serta menghormati kebebasan fundamental mereka. Di samping itu, Perpres ini juga memberikan perhatian khusus kepada kaum rentan yang berada dalam kondisi darurat di laut dan darat, sakit, hamil, difabel, anak, dan lanjut usia; memberikan pengakuan untuk penyatuan keluarga; kejelasan definisi pengungsi; distribusi peran antar lembaga dan prinsip berbagi tanggung jawab; dan penggunaan APBN untuk perlindungan pengungsi. Meskipun Perpres ini tidak melindungi semua hak asasi manusia pengungsi, seperti hak untuk bekerja dan menempuh pendidikan, namun Perpres tidak melarang mereka bersekolah atau bekerja.

Menurut Perpres ini, perumusan kebijakan penanganan pengungsi yang meliputi penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri. Proses penanganannya dilakukan secara koordinatif oleh Menkopolhukam sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi. Peraturan Pemerintah ini tidak memberikan kewenangan mutlak kepada satu instansi saja, melainkan dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Setiap kebijakan yang dibuat oleh instansi terkait harus dikoordinasikan dengan Menteri Luar Negeri sebelum diputuskan oleh Menkopolhukam. Kondisi ini ternyata memunculkan kerumitan dan kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi dan pencari suaka.³⁶ Kesulitan tersebut meliputi administrasi, koordinasi, pengelolaan anggaran, personil, penggunaan sarana dan prasarana,

³⁵ Romsan, Achmad Et Al. Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, UNHCR, Jakarta, (2015): 37.

³⁶ Lambert, H. Safe Third Country In The European Union : An Evolving Concept In International Law And Implications For The UK. *Journal Of Immigration, Asylum And Nationality Law*, (2012): 4.

manajemen dan leadership. Persoalan semakin rumit ketika beberapa negara tujuan para pengungsi mengubah kebijakan nasional keimigrasiannya dengan menutup wilayahnya menjadi negara tujuan, sehingga mengganggu program resettlement dan AVR (*Assisted Voluntary Returned*).³⁷

Akibatnya para pengungsi ini tetap berada di wilayah Indonesia, hidup dalam ketidakpastian dan untuk jangka waktu yang tidak menentu. Terhadap masalah tersebut, UNHCR menawarkan solusi agar para pengungsi memiliki aktivitas dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, maka berdasarkan kerjasama yang dibuat bersama dengan masyarakat dan pengusaha, para pengungsi dapat dipekerjakan agar memperoleh penghasilan untuk menopang kebutuhan hidupnya. Selain itu, opsi asimilasi dengan negara tempat pengungsi berada juga menjadi pilihan lain yang disampaikan oleh UNHCR kepada Pemerintah Indonesia. Dibanding dengan peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya, Perpres Nomor 125 tahun 2016 ini memiliki keberpihakan yang sangat kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip non-refoulement.³⁸

Terkait dengan hak dan kewajiban pengungsi, Konvensi 1951 menegaskan hak pengungsi sebagai berikut:³⁹

- a. Hak untuk diperlakukan secara diskriminatif, Pasal 3 dan 4 Konvensi 1951.
- b. Hak milik, Pasal 13, 14, dan 30 Konvensi 1951.
- c. Hak berserikat, Pasal 15 Konvensi 1951.
- d. Hak berperkara di Pengadilan, Pasal 16 Konvensi 1951.
- e. Hak atas pekerjaan, Pasal 17, 18 dan 19 Konvensi 1951.
- f. Hak atas kesejahteraan social, Pasal 20 dan 22 Konvensi 1951.
- g. Hak atas pendidikan dan pengajaran, Pasal 22 Konvensi 1951.
- h. Hak kebebasan bergerak, Pasal 26 Konvensi 1951.
- i. Hak atas tanda pengenal dan dokumen perjalanan, Pasal 27 dan 28 Konvensi 1951 Hak non-refoulement, Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951.
- j. Hak status pribadi, Berdasarkan Pasal 12 Konvensi 1951, Selain hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas, Konvensi juga menggariskan kewajiban pengungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Konvensi 1951 bahwa

³⁷ Clara Smyth, *European Asylum Law And The Rights Of The Child*, (New York: Routledge, 2014): 151.

³⁸ Clara Smyth, 7.

³⁹ G.S. Goodwin-Gill and J. McAdam, *The Refugee in International Law*, 3rd Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2007): 231-233.

setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuanketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di negara dimana dia ditempatkan.

Simpulan

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, baik pencari suaka dan pengungsi memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan. Dengan demikian dalam rangka perlindungan tersebut telah ada sejumlah instrumen hukum internasional, perjanjian regional, bahkan peraturan internal di masing-masing Negara seperti di Indonesia, Kamboja, dan Australia. Meskipun demikian, masih banyak negara lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Bangladesh masih belum memiliki peraturan khusus terkait pencari suaka dan pengungsi sehingga mereka dipersamakan dengan imigran gelap. Prinsip non-refoulement yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 ini telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, sehingga negara yang belum menjadi peserta Konvensi 1951 pun harus menghormati prinsip ini. Selain hak tersebut, anggota kelompok atau sekelompok etnis yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi dapat menikmati hak-hak seperti yang tercantum dalam Konvensi 1951, Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems in Africa, Agreement on the Abolition of Visas for Refugee, dan Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems in Africa, antara lain hak atas properti, akses ke pengadilan, mencari pekerjaan, tempat tinggal, akses terhadap pendidikan yang memadai, kebebasan bergerak, dokumen tanda pengenal, dokumen perjalanan, dan hak atas tempat tinggal. Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayah Indonesia. Kewajiban ini tidak saja merupakan kewajiban konstitusional, tapi juga pelaksanaan prinsip non-refoulement dan Doktrin Calvo yang diakui oleh negaranegara di dunia ini.

Saran

Mengingat masih banyak Negara transit di Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, maupun Bangladesh belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967 maka tidak berarti penanganan pencari suaka dan pengungsi di negaranegara diperlakukan sebagai imigran ilegal dan bukan sebagai pengungsi yang melarikan diri penganiayaan yang seharusnya ditangani berdasarkan pada

pertimbangan kemanusiaan terhadap penderitaan mereka dan perlindungan HAM. Dengan demikian, diharapkan baik Indonesia, Thailand, Malaysia, maupun Bangladesh sebaiknya meratifikasi instrumen internasional yang mengatur masalah pengungsi yaitu Konvensi 1951 atau Protokol 1967. Selain itu, sebelum meratifikasi instrumen internasional tersebut maka Negara-negara yang belum memiliki peraturan internal khusus pencari suaka dan pengungsi dapat membuat pengaturan nasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum pengungsi internasional sebagaimana dituangkan dalam Konvensi 1951 atau Protokol 1967.

Referensi

Buku

- Clara Smyth, 2014, *European Asylum Law and the Rights of the Child*, (New York: Routledge)
- G.S. Goodwin-Gill and J. McAdam. 2007. *The Refugee in International Law*, 3rd Edition, (Oxford: Oxford University Press.
- Kneebone, Susan ; Stevens, Dallal, and Baldassar, L. 2014. *Refugee Protection and the Role of Law : Conflicting Identities*. Routledge
- Lauterpacht, Oppenheim 1966. *International Law Treatise, Vol.I Peace* Edited By H.Lauterpacht Eight Edition , London, English Language Book Society and Longmans.
- Lewis, Corinne, 2014. *UNHCR and International Refugee Law: From Treaties to Innovation*, Routledge, New York.
- Loescher, G. 1993. *Beyond Charity: International Cooperation and the Global Refugee Crisis*. Oxford University Press
- Patnogi, J. 1996. *Introduction to International Refugee Law*. Refugee Law Courses the International Institute of Humanitarian Law.
- Romsan, Achmad et al., 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR, Jakarta
- Soeprapto. 1982. *Catatan-Catatan Tentang Beberapa Aspek Hukum Masalah-Masalah Pengungsi*. Jakarta.
- Sulaiman hamid, 2002, *lembaga suaka dalam hukum internasional*, (PT. Raja grafindo:jakarta)

Taya Hunt and Nikola Errington, 2012, *The Search: Protection Space in Malaysia, Thailand, Indonesia, Cambodia and the Philippines*, (United States: The Justice Refugee Service)

Jurnal

Atik krustiyati 2014. aspek hukum internasional penyelesaian pengungsi timor leste sebagai upaya peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan timor leste. *Jurnal yustiko*

Hardjaloka, L. 2015. *Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Negara Lainnya (Comparative Study on Asylum Seeker and Refugees Protection Regulation in Indonesia and Other Countries)*. *Jurnal Legislasi Indonesia*.

J.G. Starke, 2014. *An Introduction to International Law*, London: Butterworths,

James C. 2015. Hathaway and Michelle Foster, *The Law of Refugee Status*, (United Kingdom: Cambridge University Press.

Lambert, H. 2015. *Safe Third Country in the European Union : An Evolving Concept in International Law and Implications for the UK*. *Journal of Immigration, Asylum and Nationality Law*.

Lucy gerungan. 2015. lembaga suaka dalam hukum internasional. *Jurnal hukum unsrat*.

Ria rosiana simbolon 2014. penundaan ratifikasi 1951 dan protokol 1967 tentang status pengungsi oleh pemerintah Indonesia. Skripsi. Universitas mulawarman samarinda

Sakharina, I. K. 2013. Pengungsi dan HAM. *Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.

Sigit riyanto. 2017. prinsip non refoulement dan relevansinya dalam sistem hukum internasional. *Jurnal mimbar hukum*

Perundang-undangan

Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Peraturan Ditjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal, dan Undang-Undang
No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Perdana Menteri No: 11/RI/1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik